



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah mengeluarkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Nama : JULIARTI.
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 Juli 1956.
Jenis kelamin : Perempuan.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga.
Pendidikan : Sarjana.
Golongan Darah : B.
Status Kawin : Janda Mati.
Tempat Tinggal : Jl. Jatipadang Raya No: 56.A, RT 001/RW 004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan (Amaya Town House Unit

selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat didalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Januari 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 Januari 2019, dibawah register Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel., telah mengajukan permohonan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174105907560003 tanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon bernama JULIARTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1956, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 12/DISP/JS/1995/1956 tanggal 24 April 1995 adalah anak ke satu perempuan dari suami istri : Raden SOEJARMAN dan Raden Roro SOEBRATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON sesuai dengan Paspor No: A 7630189.
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No: A 7630189.
- Bahwa untuk perubahan nama Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil Pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON.
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan untuk merubah nama Pemohon JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 12/DISP/JS/1995/1956 tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy bermeterai cukup dan dileges serta telah pula di cocokkan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, berupa :

1. Bukti P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama JULIARTI, (sesuai dengan aslinya);

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P-2 : Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga JULIARTI, (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kutipan Akta Kelahiran No.12/DISP/JS/1995/1956 atas nama JULIARTI, (sesuai dengan foto copy);
4. Bukti P-3A : Kutipan Akta Kelahiran No.12/DISP/JS/1995/1956 yang dikeluarkan di Jakarta Barat pada tanggal 18 Februari 2019 (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-4 : Paspur atas nama JULIARTI SOEJARMAN MASSON, (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-5 : Buku Keluarga atas nama JULIARTI, (sesuai dengan Foto copy);
7. Bukti P-6 : Laporan Perkawinan Nomor 257/Perkawinan LN/06/2010, (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P-7 : Kutipan Akta Kematian No.39/KMU/DINAS/2013 atas nama MASSON OLIVIER LAURENT, (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi didalam persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi DRA. RETNO HAPSARI;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Raden SOEJARMAN dan Raden Roro SOEBRATI;
 - Bahwa Pemohon terdiri dari 4 bersaudara, Pemohon adalah anak yang pertama dan saksi adalah anak keempat;
 - Bahwa nama Pemohon sejak awal adalah JULIARTI;
 - Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON;
 - Bahwa asal usul SOEJARMAN adalah nama ayah dan MASSON adalah nama suami Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon punya paspor dan dalam paspor itu nama Pemohon JULIARTI SOEJARMAN MASSON;
2. Saksi SRI IRMIATI, SH;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa benar nama Pemohon sejak dulu adalah JULIARTI;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Raden SOEJARMAN;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama suami Pemohon adalah MASSON OLIVIER LAURENT;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin penggantian nama adalah untuk kepentingan administrasi/dokumen;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan benar atas keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, maka saling bersesuaian dan terbukti hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3174105907560003 tanggal 08 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta, Jakarta Selatan.
- Bahwa Pemohon bernama JULIARTI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Jakarta, pada tanggal 19 Juli 1956, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor : 12/DISP/JS/1995/1956 tanggal 24 April 1995 adalah anak ke satu perempuan dari suami istri : Raden SOEJARMAN dan Raden Roro SOEBRATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Pemohon dari JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON sesuai dengan Paspor No: A 7630189.
- Bahwa perubahan nama tersebut Pemohon lakukan karena menyesuaikan dengan nama Pemohon yang tercantum dalam Paspor No: A 7630189.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dilahirkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 1956, jenis kelamin perempuan, yang diberi nama JULIARTI sebagaimana tersebut dalam bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No.12/DISP/JS/1995/1956 atas nama JULIARTI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jl. Jatipadang Raya No: 56.A, RT 001/RW 004, Kelurahan Jatipadang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran dihubungkan dengan keterangan saksi DRA. RETNO HAPSARI dan saksi SRI IRMIATI, SH bahwa nama Pemohon yang asli adalah bernama JULIARTI;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut di atas bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti (menambahkan) nama belakang Pemohon dari nama JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan disebutkan ayat (1) "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan tersebut dengan memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, maka Hakim menilai permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, oleh karenanya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan kutipan akte pencatatan sipil yaitu Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ini, oleh karenanya Pengadilan akan menambah amar yang berbunyi sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka pada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon dari nama JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk merubah nama Pemohon JULIARTI menjadi JULIARTI SOEJARMAN MASSON pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 12/DISP/JS/1995/1956 tanggal 24 April 1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Keendudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan ini;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari SENIN, tanggal 4 MARET 2019, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami : H. KARTIM HAERUDDIN, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dibantu oleh YUSTITIN, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

YUSTITIN, SH.

H. KARTIM HAERUDDIN, SH.MH.

Biaya-biaya :	
- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- ATK.....	Rp. 75.000,-
- Meterai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 5.000,-
- PNBK.....	Rp. 5.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
-----+	
Jumlah	Rp. 221.000,-

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 6 hal. Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)